PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i3.3351
Vol. 4, No. 3, November 2025

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PIDANA POKOK DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU

***Safriko Ahmat[1], Ispandir Hutasoit[2], Rian Rusmana Putra[3]**
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
E-mail: safrikoahmat@gmail.com[1], ispandir@fh.unrika.ac.id[2], rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-11-13
Revised : 2025-11-24
Accepted : 2025-11-29

KEYWORDS
Community Service, New Criminal Code, Sentencing, Social Reintegration, Correctional Center.

KATA KUNCI
Pidana Kerja Sosial; KUHP Baru; Pemidanaan; Reintegrasi Sosial; Balai Pemasyarakatan.

ABSTRACT
Law No. 1 of 2023 on the New Penal Code introduces community service as a principal punishment, reflecting a shift from a retributive toward a more humane and rehabilitative sentencing paradigm, yet the effectiveness of its application remains uncertain due to inadequate technical regulation and institutional readiness. This study aims to analyze the regulation and implementation of community service as a principal punishment under the New Penal Code and juridical aspects affecting the effectiveness of its application. The study employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches, examining legal materials through library research from an ius constituendum perspective. The findings show that community service is positioned as an alternative to short-term imprisonment in line with the Tokyo Rules, with parameters including the offender's admission of guilt, capacity to perform the work, limits on working hours, and a prohibition on commercialization, yet its implementation remains hindered by the limited readiness of the Correctional Center (Balai Pemasyarakatan) and Community Supervisors (Pembimbing Kemasyarakatan). The study concludes that the success of community service depends on strengthening technical regulation, institutional capacity, and coordination among law enforcement agencies so that the goals of rehabilitation and social reintegration can be effectively achieved.

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju pendekatan humanis dan rehabilitatif, namun efektivitas penerapannya masih dipertanyakan karena kesiapan regulasi teknis dan kelembagaan yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan implementasi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru serta aspek yuridis yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menelaah bahan hukum melalui studi kepustakaan dari perspektif ius constituendum. Hasil penelitian menunjukkan pidana kerja sosial diposisikan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek sejalan dengan Tokyo Rules, dengan parameter berupa pengakuan pelaku, kemampuan melaksanakan pekerjaan sosial, batasan jam kerja, dan larangan komersialisasi, namun implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan kesiapan Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pidana kerja sosial bergantung pada penguatan regulasi

teknis, kelembagaan, dan koordinasi antar aparat penegak hukum agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat terwujud secara efektif.

1. Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, melainkan mulai mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Reformasi tersebut memperoleh landasan yuridis setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok dalam sistem pemidanaan nasional. Kehadiran pidana kerja sosial merefleksikan perubahan kebijakan hukum pidana yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, terutama bagi pelaku tindak pidana dengan tingkat kesalahan tertentu, sekaligus mendorong pembinaan pelaku melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan dalam KUHP Baru tidak hanya diarahkan pada aspek pembalasan, tetapi juga pada pembentukan tanggung jawab sosial, pemulihan keseimbangan masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pergeseran konsep ini menjadi penting untuk dikaji secara yuridis mengingat kedudukan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok merupakan pembaruan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berpotensi memengaruhi praktik pemidanaan oleh hakim pada masa mendatang (Triatmojo et al., 2026).

Meskipun KUHP Baru telah menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok, implementasinya masih menghadapi tantangan yang memerlukan kajian yuridis secara lebih mendalam. Selama ini, praktik pemidanaan di Indonesia masih didominasi oleh penggunaan pidana penjara sehingga prinsip ultimum remedium belum sepenuhnya terwujud. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melampaui daya tampung serta berkurangnya efektivitas fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dalam konteks tersebut, pidana kerja sosial hadir sebagai instrumen pemidanaan yang tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku dengan masyarakat melalui aktivitas yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Selain diharapkan mampu mengurangi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, penerapan pidana kerja sosial juga mencerminkan perubahan orientasi pemidanaan menuju pendekatan yang lebih restoratif, proporsional, dan berlandaskan nilai kemanusiaan sebagaimana menjadi semangat pembaruan hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menjadi penting untuk menilai sejauh mana pengaturan normatif dalam KUHP Baru mampu diwujudkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Amal et al., 2026).

Di sisi lain, keberhasilan penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Berbagai tantangan masih berpotensi menghambat efektivitas pidana kerja sosial, mulai dari belum tersedianya regulasi teknis yang memberikan pedoman pelaksanaan, belum optimalnya koordinasi antarpenegak hukum, hingga belum seragamnya parameter yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana non-penjara. Selain itu, masih kuatnya orientasi pemidanaan yang berpusat pada pemenjaraan menyebabkan pidana kerja sosial sering dipersepsikan sebagai bentuk penghukuman yang lebih ringan, sehingga belum memperoleh legitimasi yang memadai dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup diwujudkan melalui perubahan norma semata, melainkan harus diikuti dengan pembenahan kelembagaan, penyusunan pedoman pemidanaan, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif benar-benar dapat diwujudkan. Atas dasar itulah, analisis yuridis mengenai penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menjadi penting untuk mengidentifikasi kesesuaian antara konstruksi normatif dalam KUHP Baru dengan kesiapan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Ahimsya, 2026).

Berdasarkan perkembangan tersebut, masih terdapat kesenjangan antara konstruksi normatif pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dengan kesiapan implementasinya dalam praktik peradilan pidana. Pengaturan mengenai pidana kerja sosial memang telah memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dan berorientasi pada rehabilitasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tersedianya mekanisme pelaksanaan yang jelas, kelembagaan pengawas yang memadai, serta sinergi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan institusi sosial sebagai pelaksana kegiatan kerja sosial. Di samping itu, belum adanya pedoman teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan, jenis pekerjaan sosial, mekanisme pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan pidana berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum. Apabila kondisi tersebut tidak segera dibenahi, pidana kerja sosial dikhawatirkan hanya menjadi pembaruan normatif yang sulit diwujudkan secara efektif dalam sistem pemidanaan nasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru menjadi relevan untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum pidana mampu diwujudkan secara implementatif, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif benar-benar tercapai dalam praktik pemidanaan di Indonesia (Kurniawan et al., 2026).

Selain memerlukan perubahan pada aspek substansi hukum, keberhasilan penerapan pidana kerja sosial juga ditentukan oleh kesiapan sistem kelembagaan yang akan menjalankannya. Pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru pada dasarnya belum dapat diimplementasikan secara optimal apabila tidak didukung oleh regulasi teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan, pembagian kewenangan, mekanisme pembimbingan, hingga pola koordinasi antarinstansi. Buku yang diterbitkan ICJR menegaskan bahwa implementasi pidana kerja sosial memerlukan pemetaan yang jelas mengenai peran jaksa dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar proses pembimbingan, pengawasan, dan pelaksanaan sanksi dapat berlangsung secara efektif. Tanpa adanya desain kelembagaan yang terintegrasi, pembaruan sistem pemidanaan berpotensi menghadapi kendala yang sama seperti alternatif pemidanaan sebelumnya yang penggunaannya masih sangat terbatas akibat lemahnya aturan pelaksana, rendahnya koordinasi antarlembaga, serta belum berubahnya paradigma aparat penegak hukum yang masih menempatkan pidana penjara sebagai pilihan utama. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif dengan kesiapan implementasinya, sekaligus memberikan kontribusi dalam perumusan model pelaksanaan yang mampu mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana di Indonesia (Abdullah, 2024).

Pengaturan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemenjaraan, tetapi juga memberikan ruang bagi penerapan sanksi yang lebih proporsional, rehabilitatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konstruksi KUHP Baru, pidana kerja sosial diposisikan sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek maupun pidana denda dengan tetap mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, kondisi pribadi pelaku, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, kemampuan ekonomi, serta kesiapan pelaku untuk melaksanakan pekerjaan sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih fleksibel melalui individualisasi pidana sehingga hakim memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga mendukung proses reintegrasi sosial pelaku. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih memerlukan kajian yuridis yang mendalam, khususnya mengenai kesesuaian norma dalam KUHP Baru dengan mekanisme penerapannya dalam praktik peradilan pidana agar tujuan pembaruan hukum pidana benar-benar dapat diwujudkan secara optimal (Khaidarulloh, 2023).

Keberhasilan penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Balai Pemasyarakatan memegang posisi sentral karena melalui Pembimbing Kemasyarakatan lembaga ini bertugas melakukan pembimbingan, pengawasan, serta memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan putusan pengadilan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum tersedianya peraturan pelaksana yang komprehensif,

keterbatasan jumlah unit Balai Pemasyarakatan di berbagai daerah, belum memadainya jumlah dan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, serta perlunya koordinasi yang lebih terintegrasi antara aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui pengenalan pidana kerja sosial belum cukup hanya diwujudkan melalui perubahan norma dalam KUHP Baru, melainkan harus diikuti dengan reformasi kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, dan harmonisasi regulasi agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat diwujudkan secara efektif. Atas dasar itulah, analisis yuridis mengenai penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menjadi penting untuk menilai apakah desain normatif yang dibangun oleh KUHP Baru telah didukung oleh kesiapan sistem pelaksanaannya dalam praktik peradilan pidana Indonesia (Utami & Widyawati, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui pendekatan pemidanaan yang lebih humanis serta berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru, dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi pidana kerja sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yuridis yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan implementasi pidana kerja sosial yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan mampu mendukung tercapainya tujuan pembaruan sistem pemidanaan nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum positif sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum tertulis untuk memperoleh argumentasi yuridis mengenai penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru. Kajian normatif tidak diarahkan pada pengamatan terhadap perilaku masyarakat atau implementasi empiris, melainkan difokuskan pada analisis terhadap kaidah hukum, asas hukum, doktrin, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna mengkaji kesesuaian pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan prinsip-prinsip pembaruan hukum pidana di Indonesia (Fajri, 2019).

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran hukum untuk memperoleh argumentasi yang sistematis mengenai kesesuaian pengaturan pidana kerja sosial dengan konsep pembaruan hukum pidana nasional. Pendekatan normatif yang digunakan juga menempatkan penelitian pada perspektif ius constituendum, sehingga analisis tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah arah perkembangan hukum pidana yang dicita-citakan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan pembentukan sistem pemidanaan yang lebih modern, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku tindak pidana (Islamy et al., 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Pidana Pokok dalam Perspektif KUHP Baru

Penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru merupakan salah satu manifestasi perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sistem pemidanaan diarahkan pada pencapaian tujuan yang lebih komprehensif,

yaitu melindungi masyarakat, membina pelaku agar dapat kembali berperan secara konstruktif di tengah kehidupan sosial, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, pidana kerja sosial memiliki kedudukan strategis sebagai bentuk pemidanaan yang mengedepankan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan rehabilitasi dibandingkan dengan penggunaan pidana penjara jangka pendek yang selama ini sering dikritik karena belum mampu memberikan efek pembinaan yang optimal. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (Dwijayanto, 2026).

Ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana nasional, pengaturan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok mencerminkan perubahan orientasi kebijakan pemidanaan yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada pemberian penderitaan melalui pidana penjara, melainkan mengembangkan model pemidanaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik pelaku dan tujuan perlindungan masyarakat. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru mengedepankan fungsi pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif, korektif, dan rehabilitatif, sehingga jenis pidana yang dijatuhkan diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku pelaku tanpa mengabaikan kepentingan korban maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai instrumen yang sejalan dengan arah reformasi hukum pidana karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara jangka pendek yang selama ini dinilai memiliki berbagai kelemahan dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, secara yuridis keberadaan pidana kerja sosial memperlihatkan komitmen KUHP Baru untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum pidana modern (Nurohim, 2026).

Secara yuridis, efektivitas penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan mekanisme pelaksanaannya sesuai prinsip-prinsip pemidanaan modern. Standar internasional melalui United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rules) menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk sanksi non-pemenjaraan yang harus dilaksanakan berdasarkan asas proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengawasan yang akuntabel. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru memerlukan perangkat pelaksana yang mampu menjamin adanya penilaian terhadap karakter pelaku, pengawasan selama pelaksanaan pidana, keterlibatan masyarakat, hingga evaluasi terhadap keberhasilan proses reintegrasi sosial. Selain itu, pengaturan teknis mengenai kewenangan aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, serta penyediaan lembaga pelaksana juga menjadi faktor penting agar pidana kerja sosial tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi benar-benar mampu menjadi alternatif pemidanaan yang efektif dibandingkan pidana penjara jangka pendek. Dengan demikian, keberhasilan implementasi pidana kerja sosial dalam perspektif KUHP Baru harus dipahami sebagai bagian dari reformasi sistem pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku sekaligus perlindungan kepentingan masyarakat melalui mekanisme yang terukur dan sesuai dengan standar internasional (Ulfah, 2021).

Dalam perspektif KUHP Baru, pidana kerja sosial memiliki karakter sebagai pidana pokok yang sekaligus berfungsi sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan pemidanaan yang tidak lagi menempatkan pemenjaraan sebagai pilihan utama, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional sesuai karakteristik tindak pidana dan pelakunya. Penerapan pidana kerja sosial hanya dimungkinkan terhadap tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana yang terbatas serta harus mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pengakuan pelaku atas perbuatannya, kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sosial, persetujuan setelah memperoleh penjelasan mengenai konsekuensi pidana tersebut, riwayat sosial, keselamatan kerja, keyakinan agama maupun politik, serta kemampuan ekonomi apabila pidana tersebut merupakan pengganti pidana denda. Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial juga dibatasi oleh ketentuan mengenai jumlah jam kerja, jangka waktu pelaksanaan, larangan komersialisasi, serta mekanisme pengawasan oleh aparat yang berwenang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis pidana kerja sosial dalam

KUHP Baru tidak hanya dimaksudkan sebagai substitusi pidana penjara, tetapi juga dirancang melalui parameter hukum yang jelas agar tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak terpidana, dan efektivitas tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Jamilah & Disemadi, 2020).

Dari sudut pandang yuridis, keberadaan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru merupakan konsekuensi logis dari perubahan filosofi pemidanaan nasional yang mengadopsi pendekatan neo-klasik. Pendekatan ini tidak lagi menjadikan perbuatan pidana sebagai satu-satunya dasar dalam penjatuhan sanksi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi pribadi pelaku, tingkat kesalahan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan paradigma tersebut, hakim memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengindividualisasikan pidana sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks itu, pidana kerja sosial menjadi salah satu instrumen yang mencerminkan perubahan orientasi sistem pemidanaan Indonesia karena memungkinkan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kegiatan yang bernilai sosial tanpa harus selalu menjalani pidana penjara jangka pendek. Pergeseran kebijakan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diarahkan untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan selaras dengan perkembangan nilai-nilai keadilan modern, sehingga penerapan pidana kerja sosial memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan (Siregar & Purba, 2025).

Penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru juga memiliki signifikansi strategis dalam pembaruan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan tidak lagi semata-mata diarahkan pada penjatuhan pidana penjara, melainkan mulai memberikan ruang terhadap bentuk pemidanaan yang lebih korektif dan berorientasi pada pembinaan pelaku. Dalam konteks tersebut, pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen yang mendukung pengurangan penggunaan pidana penjara jangka pendek sehingga berpotensi menekan persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menghambat efektivitas pembinaan narapidana. Selain memberikan manfaat bagi sistem pemasyarakatan, pelaksanaan pidana kerja sosial juga memungkinkan terpidana tetap menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat melalui pekerjaan yang bermanfaat, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung lebih optimal dibandingkan dengan pemenjaraan. Namun demikian, efektivitas penerapan pidana kerja sosial tetap memerlukan dukungan regulasi pelaksana yang jelas, kesiapan Balai Pemasyarakatan dan lembaga pendukung lainnya, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan tujuan rehabilitasi daripada orientasi pembalasan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh pengaturannya dalam KUHP Baru, tetapi juga oleh kesiapan sistem hukum dalam mewujudkan pemidanaan yang humanis, proporsional, dan berkelanjutan (Maharani & Arsawati, 2025).

Dari perspektif pembaruan hukum pidana, keberadaan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok mencerminkan perubahan orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada perampasan kemerdekaan, tetapi juga pada pembentukan tanggung jawab sosial pelaku. KUHP Baru telah memberikan dasar normatif bagi penerapan pidana kerja sosial terhadap tindak pidana tertentu dengan batasan ancaman pidana yang telah ditentukan, sehingga jenis pidana ini menjadi bagian dari sistem pemidanaan nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Konsep tersebut pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghindari dampak negatif pemenjaraan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilakunya melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mekanisme demikian, pidana kerja sosial diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum, rasa tanggung jawab, serta nilai moral yang lebih kuat karena pelaku tetap berinteraksi dengan lingkungan sosialnya selama menjalani pidana. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak semata diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari kemampuan sistem hukum dalam mendorong perubahan perilaku pelaku dan memperkuat budaya hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru merupakan salah satu bentuk konkret reformasi hukum pidana yang lebih humanis, rehabilitatif, dan selaras dengan tujuan pemidanaan modern (Kurnianingsih & Setiawan, 2023).

Apabila dikaji dari perspektif kebijakan pemidanaan, efektivitas suatu sanksi tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya pidana yang

dijatuhkan, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mencapai tujuan perlindungan kepentingan hukum yang dirugikan akibat tindak pidana. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi tambahan yang berorientasi pada perbaikan akibat tindak pidana mampu memberikan manfaat yang lebih nyata dibandingkan sekadar menjatuhkan pidana konvensional. Penulis artikel menegaskan bahwa hakim diharapkan menerapkan sanksi yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kepentingan hukum yang telah dirugikan sehingga perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat terwujud secara optimal. Gagasan tersebut memiliki relevansi dengan penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru karena kedua bentuk pemidanaan sama-sama menempatkan pemulihan, tanggung jawab sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai orientasi utama pemidanaan. Dengan demikian, penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan penyelesaian akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan modern lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga sanksi yang dijatuhkan mampu menghasilkan dampak positif bagi pelaku maupun masyarakat luas (Oktaviani & Yulianingrum, 2022).

Pembaruan hukum pidana nasional pada hakikatnya diarahkan untuk menghasilkan sistem pemidanaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Dalam kajiannya, Effendi menegaskan bahwa dominasi pidana penjara terhadap berbagai jenis tindak pidana belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan pemidanaan modern karena kepentingan korban sering kali belum memperoleh pemulihan yang memadai. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan agar sistem pemidanaan mulai membuka ruang bagi bentuk pidana pokok yang lebih berorientasi pada pemulihan melalui mekanisme restorative justice, sehingga sanksi pidana tidak hanya diarahkan kepada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada penyelesaian akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Gagasan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru. Meskipun objek kajian Effendi adalah pidana ganti rugi, filosofi yang dibangun menunjukkan kesamaan orientasi dengan pidana kerja sosial, yakni mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara serta mengedepankan tanggung jawab pelaku untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dapat dipandang sebagai bagian dari transformasi kebijakan pemidanaan Indonesia menuju sistem yang lebih restoratif, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial tanpa mengabaikan fungsi perlindungan hukum maupun tujuan pemidanaan itu sendiri (Effendi, 2022).

Perubahan sistem pemidanaan dalam KUHP Baru menunjukkan adanya reformasi hukum pidana yang tidak hanya mengubah klasifikasi jenis pidana, tetapi juga menggeser orientasi pemidanaan menuju pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembinaan pelaku. Lubis dan Syaputra menjelaskan bahwa perkembangan teori pemidanaan telah bergeser dari paradigma retributif menuju pendekatan yang mengintegrasikan fungsi pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pergeseran tersebut kemudian diwujudkan dalam pengaturan jenis pidana pada KUHP Baru yang memasukkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok bersama pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mulai memberikan ruang yang lebih luas terhadap bentuk pemidanaan non-pemenjaraan sebagai bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok tidak dapat dipandang semata-mata sebagai alternatif teknis pengganti pidana penjara, melainkan sebagai implementasi paradigma baru pemidanaan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan kemanfaatan sosial sebagaimana menjadi arah kebijakan KUHP Baru (Lubis & Syaputra, 2023).

Penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru pada dasarnya merupakan bentuk pembaruan kebijakan pemidanaan yang berupaya mengurangi dominasi pidana penjara sekaligus mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem pemenjaraan. Adnan dkk. menjelaskan bahwa kritik terhadap pidana penjara muncul karena sanksi tersebut tidak hanya membatasi kemerdekaan seseorang, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigmatisasi, degradasi martabat manusia, gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga terpidana, bahkan menjadi sarana berkembangnya

perilaku kriminal baru di dalam lembaga pemasyarakatan. Atas dasar itu, pidana kerja sosial dikembangkan sebagai bentuk pemidanaan yang tetap mempertahankan fungsi pertanggungjawaban pidana, namun dilaksanakan melalui pekerjaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Model pemidanaan ini dinilai lebih sejalan dengan orientasi rehabilitasi karena memungkinkan terpidana tetap menjalankan peran sosialnya, menghindari dampak negatif pemenjaraan, serta memperbaiki kerugian sosial akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, keberadaan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru tidak hanya merepresentasikan perubahan jenis sanksi pidana, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma pemidanaan nasional menuju sistem yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial (Adnan et al., 2026).

Pengaturan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi menempatkan pidana sebagai instrumen pembalasan semata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif. Pratra, Zurnetti, dan Raspati menjelaskan bahwa reformasi KUHP Tahun 2023 menghadirkan sistem pemidanaan yang memberikan fleksibilitas kepada hakim melalui prinsip individualisasi pidana, sehingga jenis sanksi yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, kondisi korban, kepentingan masyarakat, serta kemungkinan rehabilitasi. Dalam kerangka tersebut, pidana kerja sosial memperoleh kedudukan sebagai salah satu pidana pokok yang mencerminkan penguatan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Keberadaan pidana kerja sosial juga memperlihatkan bahwa pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai pilihan utama dalam setiap perkara pidana, melainkan sebagai ultimum remedium, sedangkan bentuk pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan sosial dapat diutamakan apabila tujuan pemidanaan telah tercapai. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru menunjukkan adanya transformasi kebijakan hukum pidana Indonesia menuju sistem pemidanaan yang lebih proporsional, fleksibel, berkeadilan, dan tetap menjunjung tinggi martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam pembaruan hukum pidana nasional (Pratra et al., 2026).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi pelaku. Widayati menjelaskan bahwa teori rehabilitasi menempatkan pelaku tindak pidana sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab di tengah masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, pidana kerja sosial menjadi bentuk pemidanaan yang lebih sesuai dengan prinsip individualisasi pidana karena hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan karakteristik pribadi pelaku, keadaan sosial, serta prospek perbaikannya sebelum menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi hanya bertujuan memberikan penderitaan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga menjadi instrumen untuk mendorong perubahan perilaku, mengurangi dampak negatif pidana penjara, serta mempersiapkan pelaku agar mampu berintegrasi kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, eksistensi pidana kerja sosial dalam KUHP Baru mencerminkan pembaruan hukum pidana nasional yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan pembinaan pelaku sebagai satu kesatuan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan (Widayati, 2012).

Berdasarkan hasil analisis, penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia dari KUHP lama menuju KUHP Baru. KUHP lama masih menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga pilihan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan masih sangat terbatas. Sebaliknya, KUHP Baru mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih modern dengan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok sesuai dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan menuju pemidanaan yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru menjadi salah satu indikator penting pembaruan hukum pidana nasional yang diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan

yang lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan dibandingkan dengan sistem yang dianut dalam KUHP lama.

4. Kesimpulan

Penerapan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang menandai pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan menuju sistem yang lebih humanis, rehabilitatif, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Pengaturan tersebut memberikan alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, dan tujuan pemidanaan sehingga tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai pilihan utama. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih memerlukan dukungan regulasi pelaksana yang komprehensif, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta koordinasi yang lebih baik antarpenegak hukum. Dengan demikian, keberhasilan penerapan pidana kerja sosial tidak hanya bergantung pada pengaturan normatif dalam KUHP Baru, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum dalam mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional secara efektif, berkeadilan, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Saran

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mendorong penyusunan dan harmonisasi regulasi teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, pembagian kewenangan, serta koordinasi antarlembaga. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan perlu memperkuat kesiapan kelembagaan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, penyediaan sarana pendukung, serta pengembangan mekanisme pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Sementara itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana kerja sosial secara konsisten, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan KUHP Baru. Koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut perlu diperkuat agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana

5. Referensi

Abdullah, O. S. (2024). Orientasi implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana non-pemenjaraan dalam KUHP 2023. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Adnan, I., Zulharman, Hakim, L., & Sujudi, M. (2026). Kebijakan pidana kerja sosial di Indonesia sebagai pidana alternatif dan solusi problem lembaga pemasyarakatan. Journal of Law and Administrative Science (JLAS), 4(1), 155–177.

Ahimsya, M. G. R. S. (2026). Efektivitas pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif penjara jangka pendek dalam KUHP Nasional. Jurnal Hukum Inklusi Indonesia, 1(1).

Amal, A. A., Thalib, H., & Ramadani, R. (2026). Dari penjara ke kerja sosial. LEGAL DIALOGICA, 1(2).

Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 6(2).

Effendi, E. (2022). Penjatuhan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok dalam kejahatan terhadap harta benda. Jurnal USM Law Review, 5(2), 617–629.

Fajri, A. (2019). Pidana kerja sosial dalam membatasi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan. Lex Renaissance, 4(1), 46–64.

Islamy, Y., Rusmiati, E., & Chandra, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan pidana kerja sosial berdasarkan RKUHP 2019. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 18(1).

Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana kerja sosial: Kebijakan penanggulangan overcrowding penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 26–38.

Khaidarulloh. (2023). Akomodasi common law system dalam KUHP baru: Konsep hukuman kerja sosial sebagai alternatif pidana. El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 2(2), 117–131.

Kurnianingsih, M., & Setiawan, W. T. (2023). Menakar pidana kerja sosial sebagai paradigma baru konsep pemidanaan perkara korupsi berbasis determinisme cultural. JUSTISI, 9(2), 116–132.

Kurniawan, Y. A., Leestanto, D. P., & Fidzikri, M. (2026). Pergeseran paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Analisis implementasi pidana kerja sosial

sebagai alternatif pidana penjara. Wijayakusuma Law Review, 8(1), 19–28.

Lubis, M. R., & Syaputra, M. Y. A. (2023). Kedudukan hukuman mati dalam KUHP baru perspektif hak asasi manusia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 10(2), 113–120.

Maharani, N. M. D., & Arsawati, N. N. J. (2025). Analisis yuridis pengaturan sanksi tindakan dalam upaya mengatasi prison overcapacity. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 6(2), 142–160.

Nurohim, M. (2026). Analisis yuridis tindak pidana korporasi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tantangan implementasinya. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 4(1), 212–226.

Oktaviani, Y. W., & Yulianingrum, A. V. (2022). Analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana tambahan bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi. Jurnal Analisis Hukum (JAH), 5(2), 174–188.

Pratra, A. R., Zurnetti, A., & Raspati, L. (2026). Penyusunan dan pemilihan sanksi pidana dalam KUHP 2023 antara paradigma retributif dan restoratif. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5(1).

Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Siregar, A. P., & Purba, N. (2025). Analisis yuridis terhadap terjadinya tindak pidana ringan di Serdang Bedagai (Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 2178–2189.

Triatmojo, A. N., Wijaya, A., & Dewi, Y. F. (2026). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP Baru. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 2837–2848.

Ulfah, M. (2021). Pidana kerja sosial, Tokyo Rules, serta tantangannya di masa mendatang. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(3), 517–535.

Utami, P. D., & Widyawati, A. (2025). Transformasi Balai Pemasyarakatan dalam menyokong pemberlakuan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional. Jurnal Qistie, 18(1), 83–98.

Widayati, L. S. (2012). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Kajian, 17(4), 569–592.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).